

### ARTICLE

# Community Participation in Supervising State Finances in the Context of Realizing Good Governance

*Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*

Ahmad Rayhan<sup>1</sup>, Muhamad Muslih<sup>2</sup>, Adinda Pramesty Sulistya Kusumawardhani<sup>3</sup>, Destyani Angeliary<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

\* Corresponding author: [ahmadrayhan@untirta.ac.id](mailto:ahmadrayhan@untirta.ac.id)

## Abstract

Public financial supervision carried out by the community is one form of good governance in Indonesia, the existence of public participation is one indicator of good governance. Public participation in a country, especially related to the supervision of state financial management, is urgent, this is because it is a form of check and recheck of the government in a democratic country. So researchers feel it is important to examine the role of public participation in the supervision of state financial management. The research method used is normative juridical. The results of this study are that the main responsibilities in public participation include: a) Participation in decision making b) Implementation Participation, c) Participation in utilization d) Participation in Evaluation. Public participation in the National PK Strategy consists of public participation in the formulation, implementation, monitoring, evaluation, and reporting of strategies. Participation in the implementation of national strategies can be achieved through various means, such as participation in forums, monitoring, evaluation, and creation of financial ownership databases. The community can contribute by ensuring sustainable political engagement, good governance, and simple procedures. This goal can be achieved faster if the community actively assumes responsibility in dealing with state institutions. The community has the highest sovereignty, so the quality of a government is also influenced by the community that elects state representatives. The community also plays a preventive role when proactive action is needed to instill the values of honesty and hatred of corruption through ethical messages and moral education as early as possible.

## Keywords

Society participation; Supervision; State Financial Losses; Good governance.



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## Abstrak

Pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk *good governance* Indonesia, adanya partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu indikator dari *good governance*, hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* di Indonesia, yaitu guna meningkatkan kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat Indonesia dan demi tercapainya pemerintahan yang lebih baik, yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Partisipasi masyarakat dalam sebuah negara terutama berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang *urgent*, hal ini dikarenakan sebagai bentuk *check and recheck* terhadap pemerintah yang ada di negara Demokrasi. Sehingga peneliti merasa penting untuk meneliti peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil Penelitian ini adalah bahwa Tanggungjawab utama dalam partisipasi masyarakat, termasuk: a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan b) Partisipasi Implementasi, c) Partisipasi dalam pemanfaatan d) Partisipasi dalam Evaluasi. Partisipasi Masyarakat dalam Strategi Nasional PK terdiri atas partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategi. Partisipasi dalam pelaksanaan strategi nasional dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti partisipasi dalam forum, pemantauan, evaluasi, dan pembuatan database kepemilikan keuangan. Masyarakat dapat berkontribusi dengan memastikan keterlibatan politik yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, dan prosedur yang sederhana. Tujuan ini dapat dicapai lebih cepat jika masyarakat secara aktif memikul tanggung jawab dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga negara. Masyarakat mempunyai kedaulatan tertinggi, sehingga kualitas suatu pemerintahan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang memilih wakil negara. Masyarakat juga berperan sebagai pencegah ketika diperlukan tindakan proaktif untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan etika dan pendidikan moral sedini mungkin.

## Kata Kunci

Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Kerugian Keuangan Negara; Good Governance.

### HOW TO CITE:

Ahmad Rayhan, Muhamad Muslih, Adinda Pramesty Sulisty Kusumawardhani, Destyani Angeliasary, Community Participation in Supervising State Finances in the Context of Realizing Good Governance, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2024, hlm. 192-214.

## Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*), hal tersebut dapat dilihat dalam alinea ke-4 UUD 1945 yang merupakan tujuan dari Negara Indonesia, yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya.<sup>1</sup> Konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia membuat pemerintah sebagai

---

<sup>1</sup> Rosa Yuliana Imoliana, "Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 Sebagai Tindakan Freies Ermessen Penertiban Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku", *Jar-Juir Jargaria Jurnal Sosial, Sains Dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 1, 2020, Hlm. 2.

lembaga yang memiliki kewenangan Eksekutif memiliki kewenangan lain dalam bentuk *freis emmersen* atau kewenangan bagi eksekutif untuk melakukan tindakan-tindakan teknis dan membuat aturan-aturan yang belum diatur oleh Peraturan perundang-undangan. *Freis emmersen* ini tentunya harus sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia, yaitu untuk menyejahterakan Rakyat Indonesia, sehingga pemerintah dapat bertindak secara cepat dan tepat apabila ada problematika-problematika yang muncul di masyarakat.<sup>2</sup>

*Freis emmersen* ini mengakibatkan munculnya problematika-problematika lain, seperti 1) adanya tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 2) adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah (*beleid/beschikking*) yang dapat merugikan masyarakat; 3) adanya kekeluasaan atau celah pada pejabat pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Melihat problematika tersebut perlu adanya penanggulangan dalam tindakan pemerintah yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan juga kerugian keuangan negara.<sup>3</sup>

Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak sesuai hukum, karena dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup> Indonesian Corruption Watch sebagai salah satu lembaga yang berfokus dalam pengkajian tindak pidana korupsi telah menyatakan adanya peningkatan penindakan kasus korupsi dalam 4 tahun ke belakang, mulai dari tahun 2019 dengan 271 kasus, 2020 dengan 444 kasus, 2021 dengan 533 kasus, dan di tahun 2022 dengan 579 kasus.<sup>5</sup> Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara ini terjadi di berbagai macam sektor, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah, di tingkat kementerian hingga ke tingkat Desa.<sup>6</sup>

Salah satu tindakan preventif yang bisa dilakukan dalam rangka penanggulangan kerugian keuangan negara tersebut adalah dengan adanya pengawasan terhadap keuangan negara, pengawasan keuangan negara dapat melibatkan internal dan eksternal pemerintah sebagai bentuk dari pengawasan.<sup>7</sup> Partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan negara merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan secara eksternal guna mengawasi pengelolaan keuangan negara baik dari Perencanaan,

---

<sup>2</sup> Mohamad Fasyehuddin, "Freis Emmersen Dalam Tindakan Nyata Di Pemerintah Daerah" *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8, Nomor 1, 2023, Hlm. 70.

<sup>3</sup> Nurmayani Dan Merry Farida, "Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jibham)*, Volume 1, Nomor 1, 2021, Hlm. 13.

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi Dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, Hlm. 132.

<sup>5</sup> Dimas Bayu, "Jumlah Penindakan Kasus Korupsi Di Indonesia 2018-2022", <https://DataIndonesia.Id/Varia/Detail/Icw-Penindakan-Kasus-Korupsi-Meningkat-Pada-2022>, Dikunjungi Pada 4 Oktober 2023.

<sup>6</sup> Intans, "Bikin Negara Boncos Ini Sektor Paling Korup Di RI", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230507085548-4-435107/Bikin-Negara-Boncos-Ini-Sektor-Paling-Korup-Di-Ri#:~:Text=Korupsi%20sendiri%20terjadi%20hampir%20di,Melengkapi%20korupsi%20di%20sektor%20yudikatif>, Dikunjungi Pada 4 Oktober 2023.

<sup>7</sup> Harrys Pratama Teguh, *Hukum Keuangan Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2019, Hlm. 134.

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Negara.

Pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk *good governance* Indonesia, adanya partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu indikator dari *good governance*,<sup>8</sup> hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* di Indonesia, yaitu guna meningkatkan kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat Indonesia dan demi tercapainya pemerintahan yang lebih baik, yang dapat menyejahterakan rakyatnya.<sup>9</sup> Partisipasi masyarakat dalam sebuah negara terutama berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang *urgent*, hal ini dikarenakan sebagai bentuk check and recheck terhadap pemerintah yang ada di negara Demokrasi. Kajian-kajian lain yang membahas mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara seperti kajian Nur Rohim Yunus,<sup>10</sup> Adam Setiawan,<sup>11</sup> Nawang Xalma Kadera,<sup>12</sup> dan beberapa kajian lainnya, belum mengkaji terkait peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bagaimana pentingnya melakukan kajian lebih lanjut terkait Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Guna Pencegahan Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dan Normatif Sosiologis. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dan menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Deskriptif dalam penelitian ini berupa penggambaran situasi, kondisi, keadaan, dan realita kemudian dianalisis apa yang menjadi permasalahan agar bisa dicari solusi dari permasalahan tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Metode Pengumpulan data dengan Metode Studi Literatur, dengan analisis data Deskriptif.

Penelitian ini meneliti mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara guna pencegahan kerugian keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance dengan menggunakan teori Pengawasan dan Teori Good Governance. Data-data yang digunakan adalah data-data Jurnal, buku dan website pemerintah dan KPK, guna meneliti peran dari partisipasi masyarakat.

---

<sup>8</sup> Yayak Heriyanto Dan Nila Sari, "Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat" *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* Vo. 3. No. 1, September 2021, Hlm. 4.

<sup>9</sup> Franky E.D. Robial, Dkk, "Efektivitas penerapan prinsip-prinsip good Governance pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate)", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, Hlm. 4294.

<sup>10</sup> Nur Rohim Yunus Dan Latipah Nasution, "Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumh Dengan Prinsip Business Judgment Rule", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 16, Nomor 1, 2021.

<sup>11</sup> Adam Setiawan, "Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 49, Nomor 2, 2009.

<sup>12</sup> Nawang Xalwa Kadera, Dkk, "Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara", *Fundamental Justice*, Volume 1, Nomor 2, 2020.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Partisipasi Masyarakat Sebagai Bentuk Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “istilah kata pengawasan berasal dari kata awas, sehingga pengawasan memiliki makna kegiatan mengawasi yang dalam artiannya melihat sesuatu dengan seksama”.<sup>13</sup> Menurut Sujanto “*controlling* dalam bahasa Indonesia mempunyai pandangan sebagai pengawasan dan pengendalian”.<sup>14</sup> Lebih jelasnya Sujanto memberi definisi “pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.<sup>15</sup> Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>16</sup>

Pengawasan berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 yaitu, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui preaudit pekerjaan dimulai. Misalnya mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui posaudit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya. Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>18</sup>

Pengawasan menurut ruang lingkup dibagi menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan Internal dilakukan oleh orang dari

---

<sup>13</sup>Sri Sukei Adiwimarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://Kbbi.Web.Id/Pengawasan>, Dikunjungi Pada Tanggal 4 Oktober 2023.

<sup>14</sup>Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986, Hlm. 2.

<sup>15</sup>*Ibid.*,

<sup>16</sup>Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, Hlm. 84

<sup>17</sup>Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Derah Dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 11.

<sup>18</sup>*Ibid.*, Hlm. 59.

badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri atau dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut. Pengawasan Eksternal dapat dilakukan oleh Masyarakat.<sup>19</sup>

Partisipasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat didalam suatu negara yang mempunyai suara dalam membentuk serta melaksanakan keputusan yang memiliki sifat terbuka atau melalui suatu perwakilan anggota organisasi yang memiliki kepentingan publik. Partisipasi Masyarakat berarti suatu hak yang dimiliki oleh warga negara untuk dapat turut serta dalam pengambilan keputusan pada seluruh kegiatan proses pembaharuan. Mulai dari proses perencanaan awal, pelaksanaan, pemantauan serta perlindungan lingkungan hidup. Selain menerima serta dapat memanfaatkan sarana prasarana dan pelayanan, masyarakat juga menjadi subjek pembangunan. Selain pengertian di atas, yang dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan suatu warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, dimana masyarakat juga merasakan manfaat dari pedoman program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diperuntukan pada warga negaranya. Selain itu, masyarakat juga turut serta dalam melakukan asesmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat merupakan suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat atau warga negara dalam pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang berpotensi membawa kemaslahatan demi ketentraman suatu masyarakat<sup>20</sup>. Partisipasi Masyarakat dapat diartikan juga sebagai partisipasi aktif dari warga negara yang berkelanjutan dalam membentuk kebijakan yang berdampak pada mereka. Terjadi perubahan pandangan masyarakat mengenai partisipasi, hal ini seperti masyarakat tidak lagi melihat partisipasi warga negara sebagai peluang yang ditawarkan negara karena kemurahan hati negara. Namun melainkan, Partisipasi dinilai sebagai layanan dasar dan bagian integral dari pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan yang berorientasi pada warga negara, partisipasi masyarakat adalah sebuah instrument kepemimpinan yang baik. Secara filosofis pun arah penyelenggaraan pemerintahan sebagai menjunjung tanggung jawab masyarakat. Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” kini juga berarti partisipasi masyarakat secara aktif dan sadar tidak hanya dalam proses pemilihan umum, tetapi juga dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat atau dalam penyusunan arah strategis lainnya.

Partisipasi Masyarakat hendaknya tidak hanya dilihat dari momen atau rangkaian peristiwa saja, melainkan pada penentuan bersama berbagai persoalan penting antara politisi, pemerintah, kelompok kepentingan, dan warga negara. Pada hakikatnya tujuan dari Partisipasi Masyarakat/masyarakat memiliki keberagaman, yaitu: pertukaran informasi, akuntabilitas, legitimasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembagian kekuasaan

---

<sup>19</sup> Harrys Pratama Teguh, *Op. Cit.*, Hlm. 142-145.

<sup>20</sup> Heri Wardoyo Et Al., *Meniti Partisipasi Masyarakat*, 2003. Hal 50

yang nyata.<sup>21</sup> Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan kebijakan pemerintah daerah dan nasional dapat melalui salah satu unsur pemerintahan demokratis dengan menerapkan *good governance*. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan daerah, salah satu asas pengembangan kebijakan hukum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 96 yang membahas mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimasukkan sebagai asas keterbukaan.

Prinsip keterbukaan ini sesuai dengan unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik, terkhususnya dalam menerapkan kebijakan public didalam unsur transparansi (keterbukaan). Keterlibatan Partisipasi Masyarakat sangat penting didalam penyusunan dan pengambilan keputusan suatu kebijakan pemerintah seperti halnya dalam pengambilan keputusan serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>22</sup> Secara konstitusional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didalam pasal 96 telah menjelaskan bahwa negara menjamin hak warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pengembangan peraturan hukum. Namun, implementasinya akan sangat bergantung pada *political will* (kemauan politik) antara pemerintah dan inisiatif masyarakat. Hal ini dalam penggunaan kata “harus” dapat memberikan landasan normatif yang lebih kuat dan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak dalam proses pembentukan peraturan hukum.

Masa reformasi membawa beberapa perubahan yang sangat mendasar dalam kegiatan publik, khususnya administrasi publik daerah. Perubahan tersebut salah satunya adalah mengupayakan keterbukaan dalam pengambilan kebijakan publik, khususnya menciptakan ruang Partisipasi Masyarakat pada pengembangan kebijakan daerah. Partisipasi Masyarakat adalah salah satu komponen tata kelola pemerintahan yang baik pada masa reformasi saat ini, termasuk partisipasi dalam perumusan kebijakan publik (peraturan perundang-undangan). Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan regulasi sangat penting bagi negara-negara demokratis. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara negara dengan penduduk sipil. Dalam membentuk kebijakan public yang memuat produk hukum daerah berupa peraturan daerah. Peraturan Daerah tersebutlah yang harus diterbitkan bersama-sama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyesuaikan beban yang ditanggung masyarakat berupa pemungutan pajak daerah, pajak daerah, dan peraturan pelayanan masyarakat.

Peraturan Daerah yaitu salah satu dalam bentuk kebijakan public yang didalamnya terdapat isi. Oleh karena itu, tentu mempunyai arti atau pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang tunduk pada peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, pengembangannya memerlukan koordinasi serta partisipasi umum. Partisipasi Masyarakat

---

<sup>21</sup> Leo Agustino, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Menuju Indonesia Baru Evaluasi Terhadap Perkembangan Pemerintahan,” *Unisia* 28, No. 55 (2005): 71–87, <https://doi.org/10.20885/Unisia.Vol28.Iss55.Art7>.

<sup>22</sup> Marlia Sastro And Nuribadah, *Perizinan Partisipasi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum*, 2015.

dalam pengembangan peraturan daerah diperlukan bukan hanya pada tahap pengelolaan peraturan daerah saja, namun pada segala tahapan pengembangannya hingga evaluasi. Urgensi peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, meliputi: a) menjaring pengetahuan, keterampilan atau pengalaman masyarakat, agar peraturan daerah yang dibuat benar-benar memenuhi syarat peraturan daerah yang baik; b) menjamin peraturan daerah selaras dengan realitas masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan akuntabilitas terhadap peraturan daerah tersebut; c) meningkatkan kepercayaan masyarakat, rasa hormat dan pengakuan terhadap pemerintah daerah.<sup>23</sup>

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) mempunyai dasar hukum didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 237 ayat (1) mengenai Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “*masyarakat berhak memberikan pendapatnya secara lisan kepada ...*”. Selain itu, pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Perkembangan Peraturan Hukum juga mengatur tentang hak warga negara untuk ikut serta pada proses pengembangan kebijakan hukum, yang menyatakan: “*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*”. Sehubungan dengan transparansi serta partisipasi sebagai suatu komponen *good governance*, maka Partisipasi Masyarakat sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Harapannya, peraturan tersebut dibuat oleh badan pengawas yang mengatur dampaknya terhadap masyarakat (stakeholder) dan berdampak pada perkataan yang telah dibuat, seperti yang dikatakan Paul Scholten menjelaskan hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum. Untuk itu keterlibatan publik dalam proses pembentukan peraturan daerah menjadi sangat penting.<sup>24</sup>

Peraturan daerah tidak hanya memberikan otonomi yang luas kepada daerah, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diantaranya adalah pungutan-pungutan wajib seperti retribusi dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pembiayaan penting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, peraturan daerah juga digunakan untuk mengatur pelayanan publik dan melaksanakan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah menjadi sangat penting. Reformasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan nasional memerlukan perubahan dalam hubungan antar pemerintah dengan warga negara, terkhususnya dalam konteks pembangunan politik dan peraturan. Perlunya tata kelola yang baik serta mengajak pemerintah untuk memerintah sesuai prinsip-prinsip yang relevan serta memperhatikan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakannya, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Soerjono Soekanto menegaskan, penerapan

---

<sup>23</sup>Ronald Hasibuan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi,” *Jurnal Trias Politika* 3, No. 1 (2019): 10–21, <https://doi.org/10.33373/Jtp.V3i1.2407>.

<sup>24</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, “Pandangan Ilmu Administrasi Publik Mengenai Signifikansi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 7, No. 4 (2010): 308–18.

negara hukum menyangkut aspek hukum, sosiologis, dan filosofis.<sup>25</sup> Aturan hukum yang hanya bersifat hukum dapat menjadi norma yang kaku, sedangkan aturan yang hanya bersifat sosiologis dapat menjadi aturan yang dipaksakan. Jika hanya bersifat filosofis, maka peraturan hukum hanya bersifat ideal dan tidak dapat dilaksanakan dalam praktik hukum. Untuk mengembangkan standar kebijakan yang dapat mencerminkan cita-cita hukum serta kriteria peraturan yang baik dan dapat diterapkan secara efisien di lingkungan masyarakat, diperlukan integrasi ketiga komponen tersebut. Dari sudut pandang sosiologi, peran masyarakat sangat penting terutama dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah tanggung jawab utama dalam partisipasi masyarakat, termasuk:

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan: Keterlibatan suatu masyarakat didalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu rencana pengembangan dapat dilakukan seperti: Menghadiri musyawarah desa, menyampaikan pendapat didalam forum musyawarah desa, memberikan informasi pada musyawarah pembangunan desa dan juga turut serta dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Partisipasi Implementasi: Keterlibatan masyarakat pada tahap implementasi pembangunan desa, bukan hanya tahap perencanaan. Pada fase ini, warga dapat memberikan kontribusi nyata, misalnya dengan menyumbangkan tenaga, uang, atau material yang diperlukan.
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan : Merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap partisipasinya di desanya. Partisipasi ini diukur dari dampak positifnya terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat desa. Contoh keterlibatan ini antara lain menjaga kebersihan lingkungan hidup, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, secara sukarela berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan, dan berpartisipasi dalam inisiatif sehari-hari seperti kelompok usaha komersial.
- d) Partisipasi dalam Evaluasi: Meliputi peran masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Hal ini mencakup kritik terhadap pembangunan, memberikan argumentasi dan saran bagi pelaksanaan proyek, dan yang terakhir, memberikan penilaian yang dapat menjadi masukan bagi evaluasi yang dilakukan oleh dewan desa.<sup>26</sup>

Berdasarkan sudut pandang di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi yang membawa manfaat bagi pemerintah dan perangkat desa, dan partisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan meliputi penyediaan informasi. Pengakuan dari desa. Dewan desa. Fase perencanaan. dalam tahap implementasi. Mubyanto mengemukakan maka dalam bentuk partisipasi masyarakat

---

<sup>25</sup> Silvia Nevane Paramasari And Adi Nugroho, "Strategi Komunikasi Kesehatan Dalam Upaya Membangun Partisipasi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5, No. 1 (2021): 123–32, <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2036>.

<sup>26</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Fahmi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 3 (2020): 282–93.

tentu saja bermacam-macam diantaranya : Partisipasi terjadi melalui kontak langsung antar individu sebagai bentuk dasar aktivitas sosial dalam suatu komunitas. Peserta dapat menerima dan menerima informasi serta menerima atau menolak informasi yang diterima, Partisipasi bertujuan untuk ikut sertadalam pengambilan keputusan ketika merencanakan dan melaksanakan pembangunan, dan Partisipasi mengikuti konsep pelaksanaan pembangunan.<sup>27</sup>

## B. Good Governance

*Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan istilah dalam pemerintahan. Secara implisit kata “good” dalam *good governance* mengandung dua pengertian; *pertama*, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>28</sup> Menurut UNDP, *governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu negara atau tata pemerintahan (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sementara, sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Dan sektor masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari sektor pemerintahan maupun swasta karena di dalam masyarakat lah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.<sup>29</sup>

Konsep governance sering kali diartikan semacam "pengaturan." Pada konteks *good governance*, istilah governance kadang-kadang diutarakan sebagai "tata pamong" yang mungkin terasa asing di sebadagian orang karena kata tersebut berasal dari bahasa Melayu. Menurut Alijoyo bahwasannya *governance* pada pandangan yang lebih sempit sebenarnya membahas terkait dua aspek utama. Pertama, *governance structure* atau struktur pengaturan yang meliputi pertanggungjawaban dan pembagian peran antara berbagai organ utama dalam sebuah pemerintah. Kedua, *governance process* yang membahas prosedur kerja serta interaksi yang sebenarnya terjadi antara organ-organ tersebut. Meskipun mekanisme *governance process* pada dasarnya dipengaruhi oleh struktur *governance structure*, namun dalam prakteknya, cara kerja dan interaksi yang sebenarnya diantara organ korporasi dapat berbeda-beda atau dapat menyimpang dari struktur yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Selain pengertian Alijoyo, Turnbull memberikan pendapatnya mengenai *good governance* dengan mendefinisikannya melalui manajemen dari berbagai disiplin ilmu antara lain hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, keuangan, filsafat dan agama. Dengan cara ini kita dapat mendefinisikan pengertian *good governance* dari para ahli dengan

---

<sup>27</sup> Sabrina Nadilla, “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, No. 1 (2019): 85, <https://doi.org/10.30641/Ham.2019.10.85-98>.

<sup>28</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016, Hlm. 85.

<sup>29</sup> Ibid., Hlm. 88.

<sup>30</sup> Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Ugm Press. Hal 32

cara yang berbeda-beda. Turnbull mendefinisikan *good governance* sebagai berikut: “ *good governance* menggambarkan seluruh proses yang terlibat dalam proses kelembagaan, termasuk keputusan yang dibuat oleh otoritas pengendali dan kendali atas pengorganisasian produk dan jasa menjadi jasa.”<sup>31</sup> Turnbull secara tidak langsung menjelaskan bagaimana penerapan tata kelola dalam suatu organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses organisasi di kalangan produsen dan salinan barang atau jasa. Hal ini berpandangan Turnbull bahwa penunjukan supervisor dan manajer juga merupakan faktor yang relevan dalam membangun tata kelola yang baik.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan pengertian mengenai *good governance* sebagai berikut: “*Governance is the systems by which organizations is directed and controlled. The Good Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the organization, such as the board, managers, shareholders, society, and the other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on organization affairs. By doing this, it also provides this structure through which the organization objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*”<sup>32</sup>

Pengertian *good governance* versi OECD ini memandang bahwasannya *good governance* sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu pemerintah atau badan pemerintah. Definisi ini konsisten dengan pandangan Turnbull yang berfokus pada bagaimana organisasi dapat beroperasi secara efektif sesuai dengan tujuannya. Dalam konteks ini, Jubaedah (2007) mengutip Cadbury yang menekankan bahwa *good governance* erat kaitannya dengan upaya menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial, tetapi juga antara tujuan individu dan tujuan kolektif.

Jika menilik sejarahnya, istilah *good governance* pertama kali dicetuskan oleh UNDP (1997) dalam laporan bertajuk *UNDP Report on Governance for Sustainable Human Development 1997*, yang memperkenalkan sebuah prinsip bernama *good governance* yang mereka definisikan sebagai pembangunan berkelanjutan. *Good governance* memiliki sifat antara lain, bersifat partisipatif, transparan dan akuntabel, termasuk efisiensi dan kesetaraan, serta mendorong supremasi hukum. Tata kelola yang baik memastikan bahwa prioritas negara terfokus pada politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus luas di masyarakat dan bahwa suara kelompok termiskin dan paling rentan didengar dalam keputusan yang relevan dalam mengalokasikan sumber daya pembangunan. Prinsip-prinsip *good governance* mulai muncul pada masa reformasi di Indonesia yang dibarengi dengan pergantian kekuasaan dengan reformasi birokrasi, semangat demokrasi, serta pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan terjalannya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebutlah yang akhirnya memulai dan memantapkan serta memperluas struktur organisasi Pemerintah yang berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta menyempurnakan aparatur sipil negara dan pemerintahan dalam arti sempit.

---

<sup>31</sup> Abdul Rohman And Willy Tri Hardianto, *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance*, 2019.

<sup>32</sup> Sondil E Nubatonis Et Al., “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik,” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, No. 1 (2014): 16–20.

*Good governance* merupakan model baru pengelolaan pemerintahan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Suputra dan Hendrayanti memberikan pendapatnya bahwa *good governance* yaitu konsep pendekatan terhadap pembangunan sektor politik melalui tata kelola yang baik. Sedangkan menurut Bank Dunia dalam Hadi et al. (2020) berpendapat bahwa *good governance* merupakan sebuah konsep penerapan manajemen pembangunan yang rasional dan bertanggung jawab, konsisten dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi dan kelangkaan investasi, serta mencegah korupsi baik di tingkat politik maupun administratif, dengan menerapkan disiplin anggaran. dan membangun kerangka hukum dan politik. untuk pengembangan bisnis.<sup>33</sup> Sudarmayanti menyatakan bahwa ketika pemerintah mengimplementasikan suatu prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan suatu negara, maka akan menimbulkan dampak. Dampaknya tersebut anatara lain yaitu penyelenggaraan negara yang lebih profesional, transparan dan bertanggung jawab, terwujudnya negara yang bebas korupsi, nepotisme dan negara yang mempunyai kredibilitas baik, serta sebagai penyelenggaraan negara yang lebih peka dan peka terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.<sup>34</sup>

Dapat ditarik kesimpulan mengenai pendapat sudarmayanti bahwasanya penerapan nilai-nilai *good governance* dalam penyelenggaraan negara akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai langkah dalam melakukan strategis untuk mengatasi perilaku korupsi dalam pengambilan kebijakan sekaligus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Searah dengan perspektif *United Nations Development Public* (UNDP), prinsip-prinsip *good governance* yang dapat dianut oleh pemerintah didalam suatu negara adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Partisipasi: Keputusan mengenai seluruh kebijakan diambil sesuai dengan keinginan dan harapan warga negara.
2. Transparansi: Segala pemberitahuan mengenai prestasi, program, dan lain-lain mudah diakses oleh warga negara.
3. Akuntabilitas: Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan program wajib akuntabel sesuai dengan Konstitusi.
4. Keadilan: Para pelaksana birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public tidak membeda-bedakan satu sama lain.
5. Kepastian hukum: Hukum diterapkan secara merata dan tanpa adanya diskriminasi.
6. Berorientasi kepada konsensus: Peraturan yang dilaksanakan harus memperhatikan seluruh kepentingan public.

---

<sup>33</sup> Baren Sipayung And Andi Wahyudi, "Penerapan Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas," *Jurnal Pendidikan Tambus* 6, No. 2 (2022): 12323–334.

<sup>34</sup> Putriyani Darmi, Titi Juliati, "Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik," *Jurusan Administrasi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 4, No. 2 (2005): 87–156.

<sup>35</sup> Abdul Manaf, *Good Governance Dan Pelayanan Publik, Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*, Vol. 1, 2016.

7. Efisiensi serta Efektivitas: Strategi dan program kebijakan harus dilaksanakan dengan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
8. Responsiveness: Pemerintah dan birokrasi harus peka terhadap kepentingan masyarakat.

*Good governance* harus terus berkembang mengikuti zaman. Hal ini, tidak serta merta dilakukan begitu saja, perlu adanya penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan pelayanan public kepada warga negara yang dipengaruhi oleh dinamika politik, perekonomian, perkembangan teknologi informasi dan sosial budaya, yang keseluruhannya bersinggungan dan mempengaruhi administrasi publik. Administrasi publik di negara-negara maju jelas berbeda dengan negara-negara berkembang, beberapa faktor penting yang mempengaruhi, yang terpenting adalah pola pikir dalam mengedepankan kualitas layanan, transparansi, integritas dan pengembangan kapasitas yang didukung oleh faktor non-teknis lainnya. namun sebenarnya berkontribusi terhadap *good governance*. Tata kelola pemerintahan tak hanya ditentukan dengan cara bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahannya, namun juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Kebijakan yang diterapkan harus selalu berpedoman pada AAUPB dan persyaratan hukum yang berlaku.

Adapun menurut Hotma P. Sibuea berpendapat mengenai AAUPB ini timbul karena adanya penyelenggaraan negara dan kegiatan pemerintahan, sehingga bukan merupakan produk resmi suatu negara seperti undang-undang. AAUPB lahir sesuai dengan kemajuan zaman sebagai memperkuat perlindungan hak-hak pribadi. Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu membimbing atau membimbing suatu pejabat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya tentang Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini memuat asas :<sup>37</sup>

1. Asas kepastian hukum yang merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan-ketentuan pokok hukum, kejujuran, konsistensi dan keadilan dalam segala kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas kemanfaatan, asas ini menjelaskan bahwasannya setiap tindakan atau perbuatan dalam melakukan pengeluaran program kerja harus dipertimbangkan secara seimbang.
3. Asas kecermatan, asas ini menjelaskan bahwa keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumentasi yang cukup untuk mendukung keabsahan penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan tersebut dapat diambil. /atau tindakan yang

---

<sup>36</sup> Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 3 (2019): 541–57, <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i3.541-557>.

<sup>37</sup> Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governace," *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies* 09, No. 1 (2018): 30–38.

dimaksud harus dipersiapkan secara matang sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan.

4. Asas *non-abuse of Rights force* adalah asas yang mewajibkan setiap instansi dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau lainnya dan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tanpa melebihi, kasar dan/atau menyesatkan.
5. Asas keterbukaan merupakan asas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak individu, kelompok, dan negara. Rahasia.
6. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara ambisius, tepat sasaran, eklektik dan tidak diskriminatif.
7. Asas pelayanan yang baik merupakan asas yang mewajibkan pemerintah untuk memberi pelayanan cepat, sesuai prosedur dan biaya yang jelas, serta konsisten dengan pelayanan standar dan kebijakan hukum.
8. Asas umum selain AUPB merupakan asas umum penyelenggaraan negara yang baik yang timbul akibat putusan pengadilan negeri yang tidak mendapat komentar atau tidak adanya diajukan banding dalam putusan Mahkamah Agung.

Asas-asas yang telah disebutkan sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) ada 14 prinsip *good governance*, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Wawasan ke depan (*visionary*);
- b. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*);
- c. Partisipasi masyarakat (*participation*);
- d. Tanggung gugat (*accountability*);
- e. Supremasi hukum (*rule of law*);
- f. Demokrasi (*democracy*);
- g. Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competence*);
- h. Daya tanggap (*responsiveness*);
- i. Keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
- j. Desentralisasi (*decentralization*);
- k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*);

---

<sup>38</sup> Muhammad Fitri Rahmadana (*Et.Al*), *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, Hlm. 8.

- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*);
- m. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*);
- n. Komitmen pasar yang adil (*commitment to fair market*).

## C. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Kerugian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Negara yang dapat dinilai dengan Uang, baik berupa uang, barang, benda ataupun kebijakan. Pengertian Keuangan Negara ini pertama kali muncul pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian keuangan negara erat kaitannya dengan kerugian keuangan negara atau korupsi, sehingga pengertian tersebut pertama kali muncul dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian Keuangan Negara sendiri memiliki pengertian Berkurangnya uang, atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan Hukum Keuangan Negara, yang dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian ataupun penyalahgunaan wewenang. Kerugian Keuangan Negara memiliki 3 unsur, yaitu:

1. Berkurangnya uang atau barang milik negara secara nyata dan pasti jumlahnya;
2. Akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum keuangan negara;
3. Dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian, ataupun penyalahgunaan wewenang.

Kerugian Keuangan Negara juga sering dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi, dan juga kait eratannya dengan Partisipasi Masyarakat, Konsep partisipasi tidak serta merta membahas mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan saja, namun juga membahas mengenai pembagian manfaat. Argumennya adalah masyarakat mungkin tidak mendapatkan faedah dari keikutsertaan mereka. Selain keikutsertaan dalam perencanaan dan pemberian layanan yang didapatkan, Griesgraber dan Gunter memberikan argumennya dengan menambahkan evaluasi, dimana partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai mekanisme keterlibatan public dalam program mulai dari tahap pengenalan hingga “implementasi dan evaluasi.”<sup>39</sup> Selanjutnya Midgley menekankan terkait partisipasi masyarakat dianggap berhasil ketika program yang diinginkan dan digunakan oleh masyarakat dikelola secara efektif oleh masyarakat itu sendiri, bahkan setelah semua dukungan eksternal telah berakhir. Selain itu, cara pandang ini dinilai lebih tepat karena mempertimbangkan kapasitas masyarakat dan menyadari perlunya dukungan eksternal bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Memperhatikan perbedaan uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” juga mencakup partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat, dengan memperhatikan otonomi dan kemandirian masyarakat umum.

---

<sup>39</sup> nanang T Puspito Et Al., *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2018.Hal 50

Partisipasi Masyarakat daripada Strategi Nasional PK meliputi keterlibatannya masyarakat dalam mengambil perannya melalui fase penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan terhadap Strategi Nasional PK. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) didalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Kedudukan dan kepentingan lainnya diatur pada ayat (1) mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategi nasional PK. “Tata cara terkait pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kelompok Nasional Anti Korupsi.” Sesuai dengan rumusan pasal tersebut, Partisipasi Masyarakat lebih ketat dikelola oleh Tim Nasional Pemberantasan Korupsi yang diberikan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sangat disayangkan hingga artikel ini ditulis, belum ada peraturan yang diadopsi oleh Kelompok Nasional Anti Korupsi mengenai tata cara atau pedoman pelibatan pemangku kepentingan yang dapat dirujuk oleh masyarakat, khususnya di situs [www.stranas-pk.id](http://www.stranas-pk.id). Namun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Strategi Nasional PK dapat dilakukan berdasarkan Pasal 9(2). Perlu diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam strategi nasional PK tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat, ORMAS, dan akademisi saja, namun juga harus menjangkau individu dan masyarakat umum. Keikutsertaan dalam Stranas PK berlangsung pada tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Stranas PK.<sup>40</sup>

#### 1. Tahap Penyusunan

Penyusunan Strategi Nasional PK sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Namun yang menjadi pertanyaan apakah masyarakat akan dilibatkan dalam persiapan saat itu? Karena kebijakan Stranas PK sudah ada, maka Partisipasi Masyarakat dapat fokus pada penyusunan rencana aksi yang akan dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa Tim Nasional Pemberantasan Korupsi akan berkoordinasi dengan kementerian, organisasi, pemerintah, dan organisasi lain untuk mempersiapkan penindakan terhadap PK dan terkait. Para Pihak. Kelompok Nasional Pemberantasan Korupsi yang meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Penguatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Staf Presiden dapat membuka ruang partisipasi dalam pemberantasan korupsi sehingga agar masyarakat dapat berpartisipasi. Masyarakat dapat memberikan pendapat dan kontribusinya terhadap rencana aksi yang akan dikembangkan.

#### 2. Tahap Implementasi

Partisipasi dalam tahap implementasi strategi PK nasional dilakukan dengan ikut serta dalam implementasi rencana aksi KP. Terdapat 11 aksi Strategi Nasional PK yang muncul dari 3 poros Strategi Nasional PK yaitu dengan Perizinan dan

---

<sup>40</sup> Danil, E., *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*-Rajawali Pers. PT. Rajagrafindo Persada.2021.,Hal 39

Regulasi Berusaha, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Partisipasi Masyarakat pada tahap implementasi dapat dicapai melalui:

- a. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Usaha meliputi sebagai berikut : a) berpartisipasi dalam forum penasehat mengenai perencanaan, perizinan dan kebijakan penggunaan lahan di pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat bisa memberikan masukan sekaligus memastikan kebijakan tersebut dipersiapkan dengan baik; b) berpartisipasi dalam pemantauan izin, memastikan bahwa izin diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) berpartisipasi dalam evaluasi pelaksanaan izin; c) berpartisipasi dalam memantau database Beneficial Ownership (BO); d) partisipasi dalam meningkatkan kegunaan nomor induk kependudukan untuk meningkatkan pengelolaan penyaluran bantuan sosial, termasuk melaporkan informasi yang akurat mengenai layanan dan penerima bantuan.
  - b. Sektor keuangan negara yang meliputi sebagai berikut : a) ikut serta dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari penelaahan rencana pembangunan (Musrenbang) hingga menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); b) ikut memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), c) berkontribusi untuk memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. terkait dengan Ikut mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), d) Ikut serta dalam perencanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa, Ikut dalam pengawasan Memantau pengadaan barang dan jasa . barang dan jasa, ikut serta dalam evaluasi penyediaan barang dan jasa. e) Pembelian barang dan jasa harus dievaluasi untuk mengetahui apakah hasil pembelian telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ikut serta memantau anggaran desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - c. Bidang Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi meliputi sebagai berikut : a) Ikut serta dalam penilaian kinerja birokrasi dengan memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan; b) keikutsertaan dalam pengawasan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi; c) Partisipasi masyarakat pada tahap implementasi dapat berhasil jika tim pemberantasan korupsi nasional dapat memastikan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam implementasi strategi PC nasional.
3. Tahap monitoring dan evaluasi

Pada tahap ini, masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan kementerian, organisasi, dan

pemerintah daerah. Masyarakat dapat memverifikasi apakah tindakan yang dituangkan dalam rencana tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tidak hanya penyediaan dokumen kepada tim nasional antikorupsi yang menjadi hal utama, namun juga kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dan penyediaan layanan memenuhi persyaratan yang disebutkan. termasuk dalam rencana aksi antikorupsi. Untuk memastikan penerapan yang efektif, layanan juga harus dipantau agar mematuhi ketentuan Rencana Aksi Anti Korupsi. Hasil pemantauan yang diperoleh pada tahap ini dapat digunakan sebagai sumber informasi penting dalam proses evaluasi selanjutnya. Selain itu, peran tim nasional antikorupsi juga sangat penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengkajian yang mendukung upaya antikorupsi lebih efektif.

#### 4. Tahap pelaporan strategi PK nasional

Kementerian, organisasi, dan pemerintah daerah melaporkan pencapaian tujuan triwulanan di bidang upaya preventif melalui link atau aplikasi Jaga.id. Oleh karena itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi serta mengunjungi link Jaga.id dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang di publikasikan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempublikasikan target triwulan aksi antikorupsi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam strategi nasional PK dapat berubah tergantung perkembangan di bidang korupsi serta dalam rencana tindakan pencegahan. Oleh karena itu, Tim Nasional Antikorupsi sebagai penyelenggara Strategi Nasional PK hendaknya memberikan pedoman partisipasi masyarakat dalam Strategi Nasional PK. Dengan pedoman ini, penulis berharap masyarakat lebih proaktif dan terlibat dalam strategi nasional PK.

Pemberantasan TIPIKOR adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik pidana korupsi melalui upaya terkoordinasi, pemantauan, pengawasan, penyidikan, dan penuntutan dengan partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam program antikorupsi. Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam program antikorupsi. Strategi Nasional Anti Korupsi bertujuan untuk mendorong upaya anti korupsi yang lebih efektif. Upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika fokus pada bidang-bidang strategis yang berdampak pada kinerja pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika ada kerja sama yang komprehensif antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan (masyarakat) dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada prinsipnya semua pelaku di dalam dan di luar struktur negara dapat menyampaikan pendapatnya terhadap pembentukan peraturan hukum. Ruang publik dalam proses legislasi secara resmi diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1. Sesuai dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara lisan

dan/atau tertulis di muka umum merumuskan ketentuan hukum. Kontribusi lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui mendengarkan pendapat publik, kunjungan kerja, sosialisasi ke masyarakat, lokakarya, seminar dan/atau diskusi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan jelas menyebutkan bahwa pembentukan peraturan hukum meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Prinsip keterbukaan, transparansi dan keterbukaan harus dijaga dalam setiap tahapan pelatihan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai peluang sebesar-besarnya untuk berkontribusi dalam pengembangan peraturan hukum.<sup>41</sup>

Masyarakat dapat berkontribusi dengan memastikan keterlibatan politik yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, dan prosedur yang sederhana. Tujuan ini dapat dicapai lebih cepat jika masyarakat secara aktif memikul tanggung jawab dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga negara. Masyarakat mempunyai kedaulatan tertinggi, sehingga kualitas suatu pemerintahan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang memilih wakil negara. Masyarakat juga berperan sebagai pencegah ketika diperlukan tindakan proaktif untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan etika dan pendidikan moral sedini mungkin. Dalam co-governance, masyarakat juga menjadi bagian dari mekanisme checks and balances sehingga tercipta kolaborasi yang baik dan saling melengkapi. Penegakan hukum juga bisa efektif jika memberantas korupsi terlebih dahulu, memahami hak dan tanggung jawab seseorang berdasarkan hukum, serta meningkatkan kerja sama dan partisipasi. Sebagai pengguna teknologi, individu dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai aktivitas guna mengurangi risiko korupsi. Komunitas juga menjadi sarana untuk merehabilitasi para pelaku korupsi di masa lalu agar ideologi koruptor yang masih melekat pada dirinya benar-benar bisa diatasi.<sup>42</sup> Dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kaidah-kaidah *good governance*. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, tidak akan pernah ada prinsip demokrasi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentu saja oleh dan untuk rakyat dapat dipahami bahwa segala kebijakan publik yang disusun dan diumumkan oleh pemerintah harus bersumber dari aspirasi rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan pada akhirnya hasil yang dicapai akan dinilai oleh rakyat sendiri. Pada hakikatnya penerapan *good governance* akan menciptakan pemerintahan terbuka yang mampu menciptakan keterbukaan dalam masyarakat. Selain itu, pemerintahan yang terbuka juga dapat meningkatkan integritas yang akan berdampak pada akuntabilitas.<sup>43</sup>

Tata pemerintahan yang baik pada hakikatnya bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional, yang merupakan salah satu prinsip dasar yang harus segera dilaksanakan. Hal ini tidak dapat lagi dihindari; jika salah satu ciri *good governance* diterapkan

---

<sup>41</sup> Tinuk Dwi Cahyani And Sholahuddin Al-Fatih, "Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Batu," *Justitia Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2020): 117–23, <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14>. Volume.

<sup>42</sup> Ismail M.Z., "Eksistensi Prinsip Good Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Unizar Law Review* 4, No. 1 (2021): 40–48.

<sup>43</sup> Kadek Dedy Suryana, "Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, No. 2 (2020): 48–57, <https://doi.org/10.47532/jirk.V2i2.161>.

di seluruh tingkat pemerintahan, maka masalah korupsi dapat diminimalkan dan perilaku kriminal dapat dicegah secara efektif. Penerapan prinsip akuntabilitas ini menjadi salah satu pendorong meningkatnya kesadaran hukum baik di kalangan aparat pemerintah dan khususnya masyarakat. Selain itu, masyarakat memerlukan masukan, saran yang membangun, dan dukungan bagi reformasi yang diperlukan. Inilah satu-satunya cara agar perubahan politik dan kelembagaan dapat dilaksanakan secara realistis dan berkelanjutan. Di sisi lain, negara juga harus menunjukkan dukungan dan sikap bersahabat terhadap organisasi masyarakat sipil. Negara harus selalu mendengarkan kesepakatan dan pendapat, termasuk dalam proses regulasi dan hukum, sehingga suara pejabat dan pengambil kebijakan mencerminkan kemauan masyarakat yang sebenarnya terkait kebutuhannya.

## Kesimpulan

Partisipasi Masyarakat berarti suatu hak yang dimiliki oleh warga negara untuk dapat turut serta dalam pengambilan keputusan pada seluruh kegiatan proses pembaharuan. Partisipasi Masyarakat dapat diartikan juga sebagai partisipasi aktif dari warga negara yang berkelanjutan dalam membentuk kebijakan yang berdampak pada mereka. Pada hakikatnya tujuan dari Partisipasi Masyarakat/masyarakat memiliki keberagaman, yaitu: pertukaran informasi, akuntabilitas, legitimasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembagian kekuasaan yang nyata. Prinsip keterbukaan ini sesuai dengan unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik, terkhususnya dalam menerapkan kebijakan public didalam unsur transparansi (keterbukaan). Tanggungjawab utama dalam partisipasi masyarakat, termasuk: a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan b) Partisipasi Implementasi, c) Partisipasi dalam pemanfaatan d) Partisipasi dalam Evaluasi. Good governance merupakan model baru pengelolaan pemerintahan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Good governance harus terus berkembang mengikuti zaman. Hal ini, tidak serta merta dilakukan begitu saja, perlu adanya penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan pelayanan public kepada warga negara yang dipengaruhi oleh dinamika politik, perekonomian, perkembangan teknologi informasi dan sosial budaya, yang keseluruhannya bersinggungan dan mempengaruhi administrasi publik. Kebijakan yang diterapkan harus selalu berpedoman pada AAUPB dan persyaratan hukum yang berlaku. adapun AUPB memuat asas : 1. Asas kepastian hukum; 2. Asas kemanfaatan; 3. Asas kecermatan; 4. Asas *non-abuse of Rights force*; 5. Asas keterbukaan; 6. Asas kepentingan umum; 7. Asas pelayanan yang baik; 8. Asas umum selain AAUPB.

Partisipasi Masyarakat dalam Strategi Nasional PK terdiri atas partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategi. Hal ini merupakan persyaratan dalam Strategi Nasional PK (Stranas PK) sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Komite Nasional PK yang terdiri dari Komisi PK Nasional, Departemen Pertahanan Negara, Kementerian Pertahanan, dan Departemen Pekerjaan Umum dapat memfasilitasi partisipasi dalam implementasi strategi nasional. Partisipasi dalam pelaksanaan strategi nasional dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti partisipasi

dalam forum, pemantauan, evaluasi, dan pembuatan database kepemilikan keuangan. Strategi nasional antikorupsi juga penting dalam memfasilitasi partisipasi pencegahan korupsi melalui penggunaan situs [www.stranas-pk.id](http://www.stranas-pk.id). Pemberantasan TIPIKOR merupakan mekanisme koordinasi, pemantauan, dan koordinasi dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Niat baik pemerintah dalam melaksanakan strategi nasional dapat meningkatkan integritas pemerintah dan menjamin efektivitas program pemberantasan korupsi.

## Informasi Pendanaan

Penelitian ini merupakan output/luaran dari Penelitian Dosen Pemula yang didanai oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membantu dalam proses penerbita Artikel.

## Referensi

- Agustino, Leo. "Partisipasi Publik Dalam Proses Menuju Indonesia Baru Evaluasi Terhadap Perkembangan Pemerintahan." *Unisia* 28, no. 55 (2005): 71–87. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss55.art7>.
- Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governace." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 09, no. 1 (2018): 30–38.
- Cahyani, Tinuk Dwi, and Sholahuddin Al-Fatih. "Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Batu." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 117–23. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14.Volume>.
- Darmi, Titi Juliati, Putriyani. "Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik." *Jurusan Administrasi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 4, no. 2 (2005): 87–156.
- Dedy Suryana, Kadek. "Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, no. 2 (2020): 48–57. <https://doi.org/10.47532/jirk.v2i2.161>.
- fahmi ramadhan firdaus. "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Fahmi." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 17, no. 3 (2020): 282–93.
- Gedeona, Hendrikus Triwibawanto. "Pandangan Ilmu Administrasi Publik Mengenai Signifikansi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Ilmu Administrasi* 7, no. 4 (2010): 308–18.
- Hasibuan, Ronald. "Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi." *Jurnal*

- Trias Politika* 3, no. 1 (2019): 10–21. <https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2407>.
- M.Z, Ismail. “Eksistensi Prinsip Good Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Unizar Law Review* 4, no. 1 (2021): 40–48.
- Manaf, Abdul. *Good Governance Dan Pelayanan Publik. Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*. Vol. 1, 2016.
- Nadilla, Sabrina. “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 85. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.85-98>.
- Nubatonis, Sondil E, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, Program Studi, Ilmu Administrasi, and Universitas Tribhuwana Tungadewi. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2014): 16–20.
- Paramasari, Silvia Nevane, and Adi Nugroho. “Strategi Komunikasi Kesehatan Dalam Upaya Membangun Partisipasi Publik Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 123–32. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2036>.
- Puspito, Nanang T, Hibnu Nugroho, Yusuf Kurniadi, and Boni Agusta. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2018.
- Rohman, Abdul, and Willy Tri Hardianto. *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance*, 2019.
- Sastro, Marlia, and Nuribadah. *Perizinan Partisipasi Publik Dalam Perspektif Hukum*, 2015.
- Sipayung, Baren, and Andi Wahyudi. “Penerapan Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas.” *Jurnal Pendidikan Tambusa* 6, no. 2 (2022): 12323–334.
- Solechan, Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Wardoyo, Heri, Tisnanta, Nanang Trenggono, Siti Noor Laila, Masyhuri Abdullah, and Yudas Ermadi. *Meniti Partisipasi Publik*, 2003.

## Biografi Singkat Penulis

Ahmad Rayhan merupakan Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Rayhan merupakan Pengampu pada Mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Keuangan Negara, Hukum Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rayhan merupakan alumni S1 Universitas Darussalam Gontor dan S2 Magister Kenegaraan Universitas Gadjah Mada.

Muhamad Muslih merupakan Dosen Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Adinda Pramesty Sulistya Kusumawardhani, yang akrab dipanggil Adinda atau Adin, lahir di Tangerang 2 Maret 2005 Saat ini, Adinda adalah mahasiswa aktif semester 4 di Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Adinda aktif mengikuti kelas penulisan, dan aktif mengikuti kegiatan menulis artikel jurnal yang dipublikasikan dalam jurnal akademik bersama temannya dan dosen. Selama kuliah, Adinda pernah terpilih dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM Batch 3) yang diadakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK pada tahun 2023 di Universitas Sumatera Utara selama 1 Semester. ia aktif

berorganisasi, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum UKM Pandawa UNTIRTA dan anggota divisi Kominfo MRTC Banten. Sebelumnya, Adinda juga menjabat sebagai Sekretaris 2 UKM Pandawa UNTIRTA (Maret 2023-Januari 2024) serta Sekretaris 2 dalam kepengurusan PMM 3 Mahasiswa Inbound Universitas Sumatera Utara (Agustus 2023-Desember 2023). Dengan dedikasi tinggi dalam akademik dan organisasi, Adinda terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum & komunitas akademik.

Destyani Angeliasary. Seorang perempuan yang lahir tanggal 30 Agustus di Serang Banten dengan ayah dan ibunya yang berasal dari Sumatera. Ayahnya yang berasal dari Palembang tepatnya di Prabumulih yang bekerja sebagai karyawan swasta dan ibunya yang berasal dari Lampung tepatnya di Kota Agung sebagai seorang Ibu Rumah Tangga (IRT). Nama Angel adalah nama panggilannya, sejak ia kecil selalu diajarkan untuk taat beribadah, jujur dan berbuat baik pada sesama. Selain itu, ketika memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) ia aktif dalam kegiatan Non-Akademik seperti Basket, Volly, Teater, Palang Merah Remaja. Sedangkan, memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA) dirinya mulai menyukai dunia tulis-menulis, di usianya 17 tahun ia berhasil mempunyai karya novel di sebuah platform online dengan total pembaca 1.608.606 dan sebesar 1.427 pengikut. Di masa yang akan datang, Angel berharap untuk terus berkontribusi melalui sebuah karya tulisan. Karna baginya melatih berpikir kritis dan menuangkan imajinasi melalui pemikiran adalah hal yang sangat menyenangkan.